



P E N E T A P A N

Nomor 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Juli 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 05 November 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada Budi Setiono, S.H. M.H., dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso, yang beralamat di Jalan Veteran Ruko Veteran Regency Blok R-17 Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email lbhmas7@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam register Kuasa Nomor: 1096/K.Kh/2025/PA.Lmj. tanggal 22 Mei 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2025 yang terdaftar melalui aplikasi E-Court dalam Register Perkara

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Perkara Nomor: 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Bela Febriyanti binti Nurhadi

Nik : 3508036402070002

Tempat / Tanggal lahir : Lumajang I 24 Februari 2007

Umur : 18 tahun, 2 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di: Dusun Kemamang RT.019 RW. 006 Desa

Tambahrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

dengan calon Suaminya :

Nama : Imam Mahmudi Sutrisno bin Supancar

Nik : 3508111003930004

Tempat / Tanggal lahir : Lumajang I 03 April 1993

Umur : 32 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Tempat kediaman di : Dusun Tambakrejo Kulon RT.008 RW. 010

Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun cakm suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Bela Febriyanti binti Nurhadi dengan calon suaminya bernama Imam Mahmudi Sutrisno bin Supancar;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa Hakim Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1096/K.Kh/2025/PA.Lmj tanggal 22 Mei 2025 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Budi Setiono, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 14.01862 berlaku sampai 31

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2027, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2014 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Muhammad Irfan Tantowi, S.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat The Congress of Indonesia Advocates NIA : 9691287/016/DPP-KAI/2023 berlaku sampai 14 Oktober 2025, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial Nomor: 400.2.4.1/0198/427.42/2025 tertanggal 06 Mei 2025 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak bernama Bela Febriyanti binti Nurhadi dengan calon suaminya bernama Imam Mahmudi Sutrisno bin Supancar adalah layak diberikan dispensasi nikah

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: Bela Febriyanti binti Nurhadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama; Imam Mahmudi Sutrisno bin Supancar yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon) dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih setiap hari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon nama: Supancar, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Tambakrejo Kulon RT.008 RW.010 Desa Karanganyom Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat - Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508031007750005 tanggal 26-10-2012 atas nama Nurhadi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508034511770004 tanggal 26-10-2012 atas nama Sokifah alias Shohifah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508032710070010 atas nama kepala keluarga Nurhadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 16-03-2000, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508036402070002 tanggal 01-04-2024 atas nama Bela Febriyanti, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Nomor: DN-05/D-SMK/K13/0143015 atas nama Bela Febriyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candipuro Kabupaten Lumajang tanggal 16-06-022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508111003930004 tanggal 28-02-2025 atas nama Imam Mahmudi Sutrisno, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508032710070010 atas nama kepala keluarga Nurhadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 16-03-2000, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor: B.33/Kua.13.05.14/Pw.01/03/2025, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang tanggal 17-03-2025, bermeterai cukup (P.8);
9. Asli Surat Rekomendasi Rehabilitas Sosial Nomor: 400.2.4.1/0198/427.42/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang tanggal 06-05-2025, bermeterai cukup (P.9);

B. Saksi - Saksi

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG,, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya namun umur anak kandung Para Pemohon belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung Para Pemohon jejak;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan calon suaminya namun umur anak kandung Para Pemohon belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak kandung Para Pemohon jejak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui hubungan dan rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Lumajang Kelas I A dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-hak perempuan dan anak Nomor: 2668 : 2668/KPA.W13-A8/HK.1.3.1/X/2024 Nomor: 100.3.7.1/18-NK/427.11/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitas sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan Surat Rekomendasi Rehabilitas Sosial Nomor: 400.2.4.1/0198/427.42/2024 tertanggal 06 Mei 2025 yang inti surat tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh anak bernama Bela Febriyanti binti Nurhadi dengan calon suaminya bernama Imam Mahmudi Sutrisno bin Supancar adalah layak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Bela Febriyanti binti Nurhadi dengan seorang laki-laki bernama Imam Mahmudi Sutrisno bin Supancar, namun pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan, oleh karena

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon bernama Bela Febriyanti binti Nurhadi, berumur 18 tahun 2 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Imam Mahmudi Sutrisno bin Supancar, berumur 32 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
- bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جاب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anaknya yang bernama Bela Febriyanti binti Nurhadi dengan calon suaminya yang bernama Imam Mahmudi Sutrisno bin Supancar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Bela Febriyanti binti Nurhadi dengan calon suaminya bernama Imam Mahmudi Sutrisno bin Supancar;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1446 *Hijriah*, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim, dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp80.000,00
- Proses : Rp150.000,00
- Biaya Penggandaan : Rp50.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 331/Pdt.P/2025/PA.Lmj